



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 421/573/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.1/934.2/415.16/2023 Tanggal : 27 Juli 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PKK MOJOTENGAH
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jln Soekarno Hatta No 38 RT:04/RW:02
Desa Mojotengah kecamatan Bareng
4. Nama Ketua Yayasan : TOTOK HADI RISWANTO
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2906220043826
6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20584062
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : PKK MOJOTENGAH
9. Alamat Yayasan : Jln Soekarno Hatta No 130
RT:01/RW:01 Desa Mojotengah
kecamatan Bareng
10. Akte Notaris : Tanggal 11 Februari 2016, No. 11 dibuat
oleh Notaris ERFAN EFENDI di
JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0007783.AH.01.04 TAHUN 2016

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 26-07-2023 s.d 25-07-2026.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 28-07-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).